



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN / DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban terhadap penggunaan jalan Kabupaten oleh kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, diperlukan pengaturan penggunaan jalan Kabupaten;
- b. bahwa untuk penertiban dan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG IZIN/  
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih daripada 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis;
- k. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
- l. Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
- m. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah;
- n. Daya Dukung jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melaluinya dalam satuan kilogram;
- o. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan terberat roda-roda dari suatu sumbu yang menekan terhadap jalan;
- p. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang harus dibayar oleh setiap kendaraan yang memperoleh izin/ dispensasi penggunaan jalan;

- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usah Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- s. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atn Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK IZIN / DISPENSASI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin/Dispensasi Penggunaan Jalan diberikan izin/dispensasi kepada kendaraan bermotor yang menggunakan jalan Kabupaten oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Objek izin/dispensasi adalah setiap jasa pemberian izin/dispensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Subjek izin/dispensasi adalah setiap mobil barang dan mobil bis.

## BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN JALAN

### Pasal 3

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan lalu lintas kendaraan angkutan orang dan barang;
- (2) Setiap jalan Kabupaten harus digunakan sesuai dengan fungsi dan daya dukung jalan serta kepentingan lalu lintas.

## BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jalan Kabupaten yang tidak sesuai dengan peruntukannya wajib memiliki izin/dispensasi penggunaan jalan;
- (2) Terhadap izin/dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut retribusi;
- (3) Izin/dispensasi penggunaan jalan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Setiap kendaraan bermotor yang telah memperoleh ijin/dispensasi penggunaan jalan diberikan tanda pembayaran retribusi;
- (5) Izin/dispensasi penggunaan jalan wajib diperlihatkan kepada petugas di Pos Pemeriksaan;
- (6) Ketentuan tentang tata cara pemberian ijin/dispensasi penggunaan jalan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 5

Izin/Dispensasi penggunaan jalan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Bupati.

## BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi izin/dispensasi penggunaan jalan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan jalan Kabupaten yang didasarkan pada jenis, daya angkut/kapasitas kendaraan dan daya dukung jalan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan berdasarkan jenis, daya angkut/kapasitas kendaraan dan daya dukung jalan dengan perincian sebagai berikut :
- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. JBI 5.001 s/d 8.000 Kg   | Rp. 25.000,00/setiap bulan; |
| b. JBI 8.001 s/d 15.000 Kg  | Rp. 30.000,00/setiap bulan; |
| c. JBI lebih dari 15.000 Kg | Rp. 40.000,00/setiap bulan; |
| d. Truk Gandengan/tempelan  | Rp. 50.000,00/setiap bulan; |
- (2) Bagi kendaraan yang tidak dapat menunjukkan izin/dispensasi penggunaan jalan di lokasi pos pemeriksaan (portal) dapat melintasi jalan kabupaten dengan membayar retribusi sebagai berikut :
- a. Angkutan Barang :
- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • JBI 5.001 s/d 8.000 Kg    | Rp. 1.500,00/setiap kali lewat; |
| • JBI 8.001 s/d 15.000 Kg   | Rp. 2.500,00/setiap kali lewat; |
| • JBI lebih dari 15.000 Kg  | Rp. 5.000,00/setiap kali lewat; |
| • Kereta Gandengan/Tempelan | Rp. 7.500,00/setiap kali lewat; |
- b. Angkutan Orang :
- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| • Bus Sedang | Rp. 2.500,00/setiap kali lewat; |
| • Bus Besar  | Rp. 5.000,00/setiap kali lewat. |

**BAB VIII**  
**DAERAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut pada saat izin/dispensasi jalan diberikan;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PENGHAPUSAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan keringanan dan penghapusan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 5 serta Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maim Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1983 tentang Izin/Dispensasi Penggunaan Jalan Yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 beserta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 2 Oktober 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B